

Binjai, 26 Agustus 2024

Nomor : 150/PM.00.02/K.SU-26/08/2024

Sifat : Penting

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik se-Kota Binjai

(Daftar Nama Partai Terlampir)

di-

Binjai

Dengan

hormat,

1. Dasar hukum :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
- d. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- e. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
- i. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

j. Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Samosir, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Dalam rangka Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama proses tersebut, Bawaslu Kota Binjai menyampaikan imbauan kepada Partai

Politik se-Kota Binjai untuk memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Dalam hal Pendaftaran Pasangan Calon memperhatikan dan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Ketaatan terhadap jadwal dan tahapan, seluruh kegiatan pencalonan harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- c. Menjaga integritas dengan menghindari segala bentuk pelanggaran, penyalahgunaan fasilitas negara, politik uang, kampanye di luar jadwal, dan bentuk pelanggaran lainnya;
- d. Terhadap potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Partai Politik agar selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Binjai;
- e. Bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Peringgal.